

**LEGALITAS *COMMANDITARING VENNOOTSCHAP* (CV) TERKAIT
MENINGGALNYA SALAH SATU SEKUTU AKTIF
(STUDI PADA CV MUHSHOL SEJAHTERA)**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Juliana Intan Nur'aini

NIM : 2110111090

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Juliana Intan Nur'aini

NIM : 2110111090

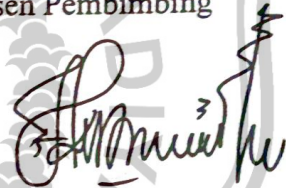
Judul : Legalitas *Commanditaring Vennootshap* (CV) Terkait Meninggalnya

Salah Satu Sekutu Aktif (Studi Pada CV Muhshol Sejahtera)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Dr. H. Sulistio Adiwinarto. S.H., M.H.

NIP. 196712141993031003

PENGESAHAN

Legalitas *Commanditaring Vennootschap* (CV) Terkait

Meninggalnya Salah Satu Sekutu Aktif

(Studi Pada CV Muhshol Sejahtera)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Kamis .

Tanggal : 7 Agustus 2025

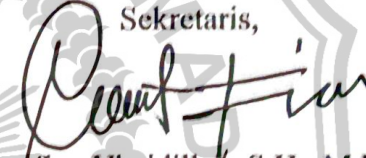
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua,


Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK. 1986051411703782

Sekretaris,


Luffian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

Anggota,


Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
NIP. 196712141993031003

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana Intan Nur'aini

NIM : 2110111090

Judul : Legalitas *Commanditaring Vennootshap* (CV) Terkait Meninggalnya

Salah Satu Sekutu Aktif (Studi Pada CV Muhshol Sejahtera)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Juliana Intan Nur'aini

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Karena atas segala limpahan berkat rahmatnya, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Legalitas *Commanditaire Vennootschap* (CV) Terkait Meninggalnya Salah Satu Sekutu Aktif (Studi pada CV Muhshol Sejahtera)”** sebagai salah satu syarat sidang skripsi pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun umat manusia untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas yang timbul akibat meninggalnya salah satu sekutu aktif dalam badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV), dengan studi kasus pada CV Muhshol Sejahtera. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan di Indonesia.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Ayah Suparto dan Ibunda Siti Aisyah yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Dr. Hanafi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus Sekretaris Penguji yang telah memberikan banyak ilmu dan pengarahan kepada penulis.
4. H. Akhmad Maimun, Lc., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Anggota Penguji yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan pengarahan dalam penelitian ini kepada penulis.
7. Yunita Reykasari, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji yang telah memberikan banyak ilmu dan pengarahan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen beserta Asisten Dosen yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat kepada penulis selama masa studi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

9. Seluruh teman-teman kelas C angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang selalu membantu penulis.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa yang sangat berarti. Namun, dengan segala keterbatasan, penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu nama pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jember, 14 Juli 2025

Juliana Intan Nur'aini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Praktis	6
1.4.2 Manfaat Teoritis	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
3.1 Legalitas	13
3.1.1 Pengertian Legalitas	13

3.2 <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	14
3.2.1 Pengertian <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	14
3.2.2 Sekutu <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	16
3.2.3 Jenis-Jenis <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	17
3.2.4 Pendirian <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	20
3.2.5 Pertanggungjawaban Sekutu Pada <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	25
3.2.6 Berakhirnya <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	28
3.3 Badan Usaha	31
3.3.1 Badan Usaha Sebagai Asosiasi Orang	31
3.3.2 Badan Usaha Sebagai Asosiasi Modal	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Pengaruh Meninggalnya Salah Satu Sekutu Aktif Terhadap Legalitas CV Muhshol Sejahtera	33
3.2 Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Perubahan Akta Pendirian CV Muhshol Sejahtera Setelah Meninggalnya Salah Satu Sekutu Aktif	36
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	